



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Rancangan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

DANA ABADI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki sumber pendapatan yang berasal dari minyak dan gas bumi sehingga memiliki kapasitas keuangan tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan berkelanjutan antar generasi;
- b. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana abadi untuk program pendidikan berkelanjutan, perlu pengaturan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah, yang pada pokoknya menyatakan Pembentukan Dana Abadi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 627);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA ABADI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan Daerah, yang selanjutnya disebut Dana Abadi adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan hasil pengelolaannya digunakan untuk membiayai keberlangsungan program pendidikan dan/atau penelitian antar generasi dengan tidak mengurangi dana pokok.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DANA ABADI

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dana Abadi adalah untuk menjamin pembiayaan keberlangsungan program pendidikan berkelanjutan antar generasi.

BAB III
SUMBER, BESARAN, DAN PEMBENTUKAN DANA ABADI

Pasal 3

- (1) Dana Abadi bersumber dari APBD yang terdiri dari:
 - a. pendapatan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - b. pendapatan investasi; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah.
- (2) Pendapatan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat sebagai bagian dari dana bagi hasil sumber daya alam.
- (3) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengembangan Dana Abadi.
- (4) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pendapatan daerah yang dapat berupa hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dana Abadi dibentuk paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran, dimulai dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029.
- (2) Dana Abadi yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejumlah Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliyun Rupiah).
- (3) Penempatan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah tahun anggaran 2025 adalah setara dengan jumlah penghitungan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan realisasi 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal pada suatu tahun anggaran kemampuan keuangan daerah mencukupi, pembentukan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan percepatan pemenuhan nominalnya sebelum tahun anggaran 2029, dengan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN DANA ABADI

Pasal 5

- (1) Pembentukan Dana Abadi dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Hasil pengelolaan Dana Abadi dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan yang sah.
- (3) Penggunaan hasil pengelolaan Dana Abadi dianggarkan pada Belanja yang diperuntukkan untuk:
 - a. beasiswa Pendidikan; dan/atau
 - b. penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V
PENGELOLA DANA ABADI

Pasal 6

- (1) Dana Abadi dikelola oleh BUD.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memanfaatkan hasil pengelolaan Dana Abadi sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD untuk:
 - a. melaksanakan beasiswa pendidikan; dan/atau
 - b. penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Apabila pembentukan Dana Abadi telah mencapai jumlah Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliyun Rupiah) dan pengelolaan Dana Abadi telah berjalan 5 (lima) tahun anggaran, dapat dibentuk Lembaga Pengelola Dana Abadi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan pengelolaan Dana Abadi dibebankan pada APBD melalui anggaran belanja Perangkat Daerah pengelola Dana Abadi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA ABADI

Bagian Kesatu
Pengembangan Dana Abadi

Pasal 8

Dana Abadi ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Dana Abadi dilakukan oleh pengelola Dana Abadi untuk mendapatkan pendapatan/imal hasil melalui investasi dengan tingkat imbal hasil yang optimal dan bebas dari risiko penurunan nilai.
- (2) Investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan dana pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui kredibilitasnya sehingga nilai pokok/awal investasi tidak dipengaruhi fluktuasi di pasar uang/pasar modal dan hanya akan memengaruhi imbal hasil.
- (3) Pengembangan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. deposito pada bank yang sehat;
 - b. investasi pada surat berharga negara hingga jatuh tempo atau tidak merealisasikan kerugian pada saat dijual; dan/atau
 - c. obligasi pada proyek yang dijamin oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Penggunaan Hasil Pengembangan Dana Abadi

Pasal 10

- (1) Hasil pengembangan Dana Abadi tahun berjalan dapat digunakan pada tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Hasil pengembangan Dana Abadi digunakan untuk :
 - a. melaksanakan beasiswa pendidikan;
 - b. penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - c. operasional pengelola dan peningkatan kompetensi pengelola.

- (3) Surplus hasil pengembangan Dana Abadi, dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk menambah pokok Dana Abadi dan peningkatan target layanan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENERIMA MANFAAT

Pasal 11

Setiap warga Bojonegoro dapat memperoleh manfaat hasil Dana Abadi.

BAB VIII AKUNTABILITAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pengelola Dana Abadi melaporkan pengelolaan Dana Abadi kepada Bupati setiap semester dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan Dana Abadi dimuat dalam laman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro setiap semester.

Pasal 13

Pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Abadi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

Aparat pengawas internal Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Abadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENARIKAN DALAM KONDISI DARURAT

Pasal 15

- (1) Dalam hal Daerah mengalami kondisi darurat, Daerah dapat menarik pokok Dana Abadi.
- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan pokok Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Daerah mengajukan usulan penarikan pokok Dana Abadi dan mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketentuan mengenai organisasi, tata kerja/kelola investasi, penyaluran, penerima manfaat dana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal

BUPATI BOJONEGORO,

SETYO WAHONO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

DANA ABADI PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting yang menentukan kemajuan suatu bangsa dan kemakmuran rakyatnya. Pentingnya pendidikan terlihat dari penekanan tentang penjaminan akses pendidikan oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia yang secara eksplisit diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31. Terdapat lima poin utama di dalam Pasal 31 UUD 1945. Pertama, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Terakhir, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari sisi anggaran, Kabupaten Bojonegoro termasuk pemerintah daerah yang memiliki kondisi keuangan yang sangat baik, terutama pendapatan daerah yang cukup tinggi yang berasal dari dana bagi hasil migas. Sejak ditemukannya cadangan migas pada tahun 2001 di Kabupaten Bojonegoro, pendapatan daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan, diperkirakan hampir 30 persen produksi minyak nasional berasal dari lapangan minyak di Kabupaten Bojonegoro. Potensi pendapatan daerah inilah yang memberikan fleksibilitas ruang fiskal, termasuk untuk membentuk dana abadi di bidang pendidikan. Pembentukan sebuah dana abadi pada level pemerintah daerah telah mendapatkan payung hukum yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mendefinisikan dana abadi sebagai dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud sebagai Pengelola Dana Abadi adalah bendahara umum daerah dalam hal pembentukan dana abadi belum mencapai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliyun rupiah) dan Lembaga Pengelola Dana Abadi dalam hal pembentukan dana abadi telah mencapai Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliyun rupiah) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “rekening tersendiri” adalah rekening yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung Dana Abadi dan terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah yang dilakukan untuk menyelesaikan pendidikan yang dibiayai dengan beasiswa Dana Abadi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas